



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G / 067 / B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS KEARSIPAN  
PADA SUBBAG TATA USAHA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan dan pengendalian surat dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas kearsipan, pengendali surat yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat ;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka kesehatan dan stamina para petugas kearsipan dan pengendali surat tersebut perlu dijaga agar tetap dalam kondisi prima, untuk itu dipandang perlu memberikan honorarium bagi para petugas dimaksud;
  - c. bahwa maksud butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dearah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri ;  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/310/B.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :  
a. Kabag Umum dan Kepegawaian Rp.250.000,-  
b. Kasubbag Tata Usaha Rp.250.000,-  
c. Staf Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang (Petugas Kearsipan) @Rp. 200.000,-
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Bidang Kearsipan Ketata Usahaan (Biro Umum dan Perlengkapan) kode rekening : 2.01.03.2.01.001.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 3 - 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460012966**

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.